

PENYELENGGARAAN – PERIZINAN – BERUSAHA
2025

PERMENAKER NO. 14, BN 2025/NO. 959, 61 HLM
STANDAR KEGIATAN USAHA DAN STANDAR PRODUK/JASA PADA
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR
KETENAGAKERJAAN

ABSTRAK :- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (7), Pasal 337 huruf a, dan Pasal 523 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

- Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah : UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 28 Tahun 2025; PERPRES No. 164 Tahun 2024; PERMENAKER No. 20 Tahun 2024;
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk/Jasa, Pengawasan, dan Sanksi Administratif.

CATATAN :- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- 61 hlm